



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Juharti, SP. binti Hamsir Luddu, lahir di Pompaniki, tanggal 5 November 1988 umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan Starata Satu (S1), pekerjaan Honorer pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, tempat kediaman di Lingkungan Perumahan Limpujang, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Sabaruddin bin Jufri, Lahir di Belopa tanggal 20 Desember 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Luwu, tempat kediaman di Dusun Salla, Desa Belopa, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, selanjut disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp., tanggal 05 September 2018, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Rab'ul Awal 1439 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Pompaniki,

Hal. 1, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.



Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/004/XII/2017, tertanggal 06 Desember 2017, yang akan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Limpujang Kelurahan Senga, Kabupaten Luwu selama 2 bulan

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir bulan Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja
- Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah kontrakan sedang Tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
- Tergugat tidak jujur dalam segi materi, dan selalu mengulangi kesalahan tersebut sehingga percekocokan sering terjadi

Hal. 2, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.



5. Bahwa pada bulan April 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perselisihan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengiri nafkah kepada penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sabaruddin bin Jufri) terhadap Penggugat (Juharti, SP. binti Hamsir Luddu)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap

Hal. 3, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.



persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/004/XII/2017, dokumen asli diterbitkan tanggal 06 Desember 2017, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. Yerianti binti Salenana, umur 35 tahun, saksi adalah saudara ipar Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Belopa selama dua bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di perumahan Limpujang, Belopa selama dua bulan.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak Desember 2017 keduanya tidak rukun lagi sebab perselisihan dan pertengkaran sering terjadi.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga

Hal. 4, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.



pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat kesepian.

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 atau hingga kini telah berlangsung 6 bulan lamanya.
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal yang saksi ketahui karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa yang saksi ketahui selama berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi.
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak saling memedulikan.
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia.

2. Nurma binti Jamaluddin, umur 35 tahun, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Sabaruddin sebagai ipar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Belopa (Luwu).
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun meskipun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Desember 2017 atau sejak 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan selain itu

Hal. 5, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.



Tergugat sering meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saya mengetahuinya dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 atau hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi.
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan keduanya tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal. 6, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.



Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 7, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 atau sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang, penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat, kedua saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut hal mana selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak saling memedulikan lagi, saksi menambahkan pihak keluarga telah menasihati Penggugat mau kembali rukun bersama Tergugat namun Penggugat menolaknya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Hal. 8, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.



Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan saksi I mengenai adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta hal-hal yang melatarbelakangi atau menyebabkan pertengkaran, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak dikuatkan oleh saksi II karena sumber pengetahuan saksi II perihal tersebut bukan berdasarkan pengetahuan langsung saksi namun hanya berupa informasi yang diperoleh saksi II dari penyampaian atau cerita Penggugat kepada saksi (*de auditu*), dengan demikian keterangan saksi I di atas meskipun kesaksiannya berdasarkan pengetahuan langsung saksi karena melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan mengetahui sebab-sebabnya akan tetapi karena keterangan tersebut berdiri sendiri maka merujuk azas hukum *unus testis nullus testis* maka keterangan saksi I tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan patut dikesampingkan dalam utusan ini .

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga sekarang telah berlangsung enam bulan lamanya.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi.
5. Bahwa keluarga telah berupaya mencegah terjadi perceraian dengan selalu menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 9, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.



Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan tersebut dapat terwujud bila masing-masing antara suami istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain.

Menimbang, bahwa salah satu indikator adanya rasa cinta, rasa sayang serta kepedulian antara suami istri adalah dengan melihat apakah keduanya masih tinggal serumah atau tidak, oleh sebab itu fakta hukum perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama empat tahun secara berturut-turut hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, hal itu menurut penilaian Majelis telah menunjukkan hilangnya rasa cinta, rasa hormat serta hilangnya kepedulian Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa fakta perpisahan tempat tinggal selama enam bulan secara berturut turut serta akibat dari perpisahan tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, hal itu cukup untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa upaya penasihatian yang tujuannya untuk mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan sikap yang tetap untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 10, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.



patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, patut bagi Majelis untuk menyatakan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu ba'in shughra (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Sabaruddin bin Jufri) terhadap Penggugat (Juharti, SP binti Hamsir Luddu).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. M. Thayyib, HP., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota

Hal. 11, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Thayyib, HP

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran	-----
: Rp	30.000,00	
-	Biaya proses	-----
: Rp	50.000,00	
-	Biaya panggilan	: Rp 375.000,00
-	Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
-	<u>Materai</u>	-----
: Rp	6.000,00	
Jumlah	: Rp 466.000,00	
	(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Untuk Salinan
Panitera

Hal. 12, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.



Drs. Muh. Tahir, S.H

Hal. 13, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Plp.